

**PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN  
SUATU TINJAUAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Putri Syafira Basalamah<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Sarah D. L. Roeroe<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan dalam negara yang sedang konflik bersejната dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional yang dengan metode penlitian hukum normatif disimpulkan: 1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata (kombatan) harus bisa membedakan yang mana objek yang dapat diserang secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan berupa prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yaitu prinsip pembedaan. Prinsip ini dapat membedakan kedudukan seseorang atau kelompok relawan kemanusiaan dan apa yang harus dilakukan oleh kombatan terhadap non-kombatan. 2. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma 1998. Kata kunci: hukum humaniter; relawan kemanusiaan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di tengah konflik bersenjata biasa kita mendapati kabar, baik di media cetak atau elektronik bahwa di tengah konflik bersenjata terdapat relawan kemanusiaan yang menolong korban perang dalam hal ini warga sipil yang berada di tengah-tengah daerah konflik bersenjata. Untuk menolong warga sipil yang berada di tengah daerah konflik yang

berasaskan kemanusiaan, seorang relawan tidak jarang harus bertaruh dengan hal inilah yang kerap dialami oleh seorang atau sekelompok relawan kemanusiaan yang bertugas di tengah-tengah daerah konflik bersenjata demi terwujudnya rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Tidak sedikit konflik bersenjata yang menyebabkan relawan kemanusiaan baik itu independen atau berada dibawah satu organisasi kemanusiaan yang terbunuh, luka-luka, hilang, dan ditangkap atau disandera saat menjalankan misi kemanusiaan jiwa raganya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan dalam negara yang sedang konflik bersejната?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Relawan Kemanusiaan Di Dalam Negara Yang Sedang Konflik Bersenjata**

Seperti kita yang kita ketahui perang atau konflik bersenjata memiliki kecenderungan lain serta mempunyai korban yang tidak sedikit. Apabila dalam arti sempit perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, maka ada kecenderungan perang yang terjadi yaitu, situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi ketika situasi peramng bisa disiarkan keseluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam strategi perang. Tayangan televisi yang berulang-ulang tentang tragedi kemanusiaan dalam perang Irak, perang Balkan, perang sipil di Rwanda, di Darfur, dan Palestina. Serta munculnya tragedi kemanusiaan yang lainnya seperti penyerangan terhadap sipil yang tidak bersenjata, kematian petugas medis atau relawan yang baik merupakan dibawah organisasi internasional atau independen telah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101511

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menimbulkan simpati dan empati seluruh dunia. Terbentuknya opini-opini semacam ini telah menjadi bagian strategi negara-negara dalam situasi perang.

Aktor kemanusiaan ini terdiri atas aktor Negara dan bukan Negara yang didalamnya adalah orang perorangan, organisasi, atau lembaga dan Negara. Interaksi antar aktor itu membentuk hubungan internasional. Dalam situasi konflik mereka membantu korban konflik dengan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan pada mulanya diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh Negara kepada Negara lain karena bencana alam (Disaster), seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, kelaparan, dan lain-lain. Pengertian ini kemudian dikembangkan tidak hanya mencakup bencana alam yang bersifat temporer, tetapi juga dalam hal korban atau sipil yang ditengah konflik bersenjata seperti bencana sosial dan endemik. Bantuan yang diberikan dari relawan kemanusiaan bisa berupa bantuan logistik, pangan, sandang, papan, keperluan sehari-hari, pelayanan kesehatan, dan jasa-jasa lainnya. Di daerah konflik terdapat beberapa organisasi internasional diantaranya adalah perserikatan bangsa-bangsa, ICRC, dan Amnesty Internasional.

Berikut aktor-aktor kemanusiaan yang bersifat universal dan internasional serta mendapat kepercayaan masyarakat internasional:

1. Badan-badan PBB

Perserikatan bangsa-bangsa adalah organisasi internasional terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi antar-pemerintah, PBB memiliki akses dan sumber daya yang melimpah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. Badan-badan PBB yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah UNICEF, WFP, dan UNHCR. UNICEF bekerja di daerah konflik karena anak-anak dan wanita merupakan bagian terbesar dari para pengungsi. UNICEF membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, dan obat-obatan. WFP

memberikan bantuan pangan yang sangat cepat dan efisien jutaan orang korban konflik. Sementara itu, masalah pengungsi internasional ditangani oleh UNHCR.

2. ICRC ( International Commitee of the Red Cross)

ICRC atau komite palang merah internasional merupakan bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tugas ICRC antara lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik; memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada masyarakat sipil yang tidak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut; menyebarluaskan pengetahuan mengenai HHI; memantau kepatuhan terhadap HHI; dan mengara pengembangan HHI. Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga.

3. Amnesty international

Amnesty international dikenal sebagai aktor pembela kemanusiaan yang gigih. Organisasi non-pemerintah ini dibentuk di London pada tahun 1961 oleh Peter Benenson. Peter Benenson mengajukan permohonan agar para tahanan politik di dunia amnesti. Organisasi ini berhasil berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat internasional sehingga memperoleh hadiah nobel untuk perdamaian tahun 1977. Hadiah hak-hak asasi manusia PBB tahun 1978 dan dari dewan Eropa tahun 1983.<sup>5</sup>

Fokus perhatian utama Amnesty International adalah penghormatan terhadap hak sipil dan politik. Secara khusus organisasi ini memperjuangkan pembebasan para tahanan yang dihukum karena pendapat politik, agama, atau karena alasan diskriminasi. Namun demikian, aktivitas organisasi termasuk

<sup>5</sup> Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

pengiriman misi ke Negara-negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM.<sup>6</sup>

Setiap aktor kemanusiaan atau relawan kemanusiaan mempunyai perbedaan dalam daerah yang sedang dilanda konflik bersenjata. Karena mereka bersifat netral dan tidak memihak, hanya menjalankan misi kemanusiaan. Entah aktor kemanusiaan atau relawan kemanusiaan ini berupa organisasi atau tidak serta bersifat universal dan internasional atau tidak. Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (armed conflict) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (civilians). Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities). Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan ini lazim disebut *distinction principle*.<sup>7</sup>

Adanya prinsip perbedaan ini perlu diadakan pertama untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip perbedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan sehingga dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut dalam permusuhan. Mengenai masalah ini Manual of Military Law dari Kerajaan Inggris yang dikutip Draper, mengatakan bahwa kedua golongan itu, yaitu kombatan dan nonkombatan, masing-masing mempunyai *privileges-duties-disabilities*. Selanjutnya dalam manual tersebut dikatakan bahwa seorang harus memilih di dalam golongan mana ia masuk, dan ia tidak dibenarkan menikmati *privileges* dua golongan sekaligus. Di dalam cetakan tahun 1958, manual tersebut menambahkan bahwa perbedaan antara kombatan dan non-kombatan sekarang menjadi tidak jelas (*blurred*).

Pada masa itu yaitu dekade terakhir abad ke-19 tidaklah sulit untuk menentukan siapa yang turut dalam permusuhan dan siapa

golongan sipil, karena angkatan bersenjata atau kombatan memakai seragam yang jelas berbeda dari pakaian penduduk sipil.<sup>8</sup>

Hukum Internasional juga membenarkan dilakukannya kegiatan kemanusiaan oleh organisasi humaniter yang tidak berpihak sebab mereka tim penolong atau relawan kemanusiaan sama halnya dengan asas-asas terbentuknya palang merah internasional secara garis besar dan telah disepakati. Palang merah dan relawan kemanusiaan sama menjalankan misi kemanusiaan, yang menjadikan mereka beda dengan yang lain ialah wadah organisasi mereka yang mana salah satunya berskala universal dan yang satunya berskala nasional atau independen. Salah satu atau beberapa kesamaan antara relawan kemanusiaan dan palang merah internasional yakni; Palang merah didirikan berdasarkan keinginan untuk menolong yang terluka dalam konflik bersenjata dan berusaha mencegah penderitaan manusia dimanapun ditemukan (*humanity*). Meningkatkan pengertian, persahabatan, kerja sama, dan penghormatan terhadap sesama manusia dapat ikut menciptakan perdamaian. Tidak membedakan kebangsaan, suku, agama, kepercayaan, kedudukan, golongan, dan kriteria mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata (*Inpartiality*). Sama-sama tidak melibatkan diri dalam pihak yang bertikai atau pihak yang bersengketa baik itu bersifat politik, agama, dan kesukuan (*neutrality*). Dalam keindependennya relawan kemanusiaan juga harus dibantu oleh negaranya masing-masing, tetapi berbeda dengan Palang Merah internasional, organisasi ini bersifat otonom (*independence*). Bersama menjalankan misi dengan tujuan kemanusiaan atau kesukarelaan dan tidak mencari keuntungan (*voluntary*). Dalam satu Negara hanya ada satu perhimpunan palang merah yang terbuka bagi semua warga Negara dan dapat melaksanakan tugasnya kepelosok Negara itu (*unity*). Beda dengan halnya relawan kemanusiaan, relawan kemanusiaan dalam satu Negara ada lebih dari satu, ada yang perindividu dan ada yang membentuk komunitas atau organisasi non-pemerintah. Di zaman sekarang, sudah banyak korps atau organisasi relawan kemanusiaan di setiap-Negara. Karena dengan pemberitaan

<sup>6</sup> Antonio Cassese, *Hak asasi manusia di Dunia yang Berubah*, terj., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. 316

<sup>7</sup> Prof. KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 73

<sup>8</sup> *Ibid*

media mengenai konflik-konflik bersenjata dan tak ayal meliputi langsung korban-korban sipil yang terkena dampak fisik langsung dari pihak atau militer yang bertikai, baik itu konflik internasional atau konflik non-internasional. Tapi hal yang paling disayangkan para relawan diserang, diculik, bahkan dibunuh. Hal ini sangat disayangkan karena maupun relawan kemanusiaan dan Palang Merah Internasional dimanapun mereka mempunyai kedudukan yang sama dan membagi tanggung jawab bersama terhadap kemanusiaan serta saling membantu (universality)<sup>9</sup>

Hal ini sudah jelas berada pada Konvensi Jenewa. Bahwa definisi dalam Konvensi Jenewa tentang apa itu organisasi kemanusiaan atau humaniter telah diterangkan, tidak lupa juga doktrin-doktrin dari ahli hukum internasional. Salah satu definisi organisasi humaniter itu ialah bahwa organisasi itu "must be concerned with the condition of man, considered solely as human being, regardless of his value as a military, political, professional or other unit. (harus peduli dengan kondisi manusia, serta hanya sematamata untuk kemanusiaan, tidak berpihak atau terikat pada militer, kepentingan politik, profesi, atau unit lainnya)".<sup>10</sup> Organisasi ini tidak harus bersifat internasional. Di samping itu hukum internasional juga membenarkan kegiatan organisasi-organisasi penolong korban perang, seperti misalnya organisasi keagamaan, Palang Merah Nasional dan perhimpunan penolong sukarela lain. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi itu sangat luas, karena empat konvensi itu sendiri menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya tidak dapat dibenarkan menjadi penghalang pelaksanaan tugas kemanusiaan organisasi tersebut, walaupun kegiatan itu perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Pada tahun 1899 di Den Haag atas prakarsa Rusia dilangsungkan apa yang disebut First Hague Peace Conference. Salah satu tujuan konvensi yang sudah disetujui di Brussels pada tahun 1874. Ternyata bahwa konferensi ini

<sup>9</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 2 (Bagian Khusus)*, ARMICO, Bandung, 1985, hal. 34

<sup>10</sup> Konvensi Jenewa I,II,III tahun 1949 pasal 9. Konvensi jenewa IV tahun 1949 pasal 10

<sup>11</sup> Pasal 26 Konvensi Jenewa I Tahun 1949: Pasal 125 Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Pasal 63 dan 142 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

berhasil untuk menerima konvensi tersebut di atas beserta annex-nya. Konvensi 1899 ini kemudian direvisi lagi dalam Second Peace Conference, yang diadakan di Den Haag pada tahun 1907. Konvensi 1907 ini tidak jauh berbeda dari Konvensi 1899. Dapat ditambahkan bahwa Second Peace Conference ini menghasilkan banyak konvensi, satu diantaranya adalah konvensi IV, yang berjudul Convention respecting the laws and customs of war on land. Konvensi ini hanya terdiri dari sembilan artikel, tetapi dilampiri sebuah annex yang berjudul Regulation respecting the laws and customs of war on land, yang terdiri dari 5 artikel. Annex ini lebih dikenal dengan sebutan Hague Regulations, atau disingkat HR.<sup>12</sup>

Hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (Armies) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps) yang memenuhi syarat berikut:

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka;
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.<sup>13</sup>

Di dalam negara - negara dimana milisi atau korps sukarela itu merupakan (constiute) tentara atau menjadi bagian daripadanya, mereka dimasukkan dalam sebutan tentara (army). Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam HR, golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan adalah :

1. Tentara atau Angkatan bersenjata (armies)
2. Milisi dan volunteer corps ( apabila memenuhi persyaratan);
3. Levee en masse (dengan memenuhi persyaratan tertentu).

Golongan yang ketiga ini mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi supaya di akui sebagai levee en masse adalah:<sup>14</sup>

- a. Penduduk dari wilayah yang belum di duduki;
- b. Secara spontan mengangkat senjata;
- c. Tidak ada waktu untuk mengatur diri;
- d. Mengindahkan hukum perang;
- e. Membawa senjata secara terbuka;

<sup>12</sup> Patricia halim, *op.cit*, hal. 15

<sup>13</sup> Haryomataram, *op.cit.*, hal. 9

<sup>14</sup> KGP. Haryomataram, *op.cit*, hal. 9

Prinsip pembedaan atau *distinction principle* untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Hague Convention IV tahun 1907, atau lebih tepat dalam Hague Regulations yang menjadi annex dari Hague Convention tersebut.

Untuk mencegah kekacauan, maka disarankan untuk menggunakan istilah kombatan dalam arti luas bagi golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan dibedakan dari non kombatan yang diidentikan dengan penduduk sipil, sedangkan kombatan tersebut diberi nama "kombatan dalam arti sempit". Yang mempunyai hak untuk melakukan permusuhan, selain angkatan bersenjata milisi dan korps sukarela, apabila mereka memenuhi persyaratan tertentu, dan ada pula yang sudah ditentukan.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Relawan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Hukum internasional menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan internasional wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan masyarakat internasional. Dalam dunia yang lebih seimbang, tampaknya tak perlu lagi ada veto dalam tubuh PBB, khususnya dewan keamanan PBB. Veto adalah bentuk dari ketidakhadanya pengakuan suara Negara-negara mayoritas. Dukungan atas sebuah resolusi dewan keamanan PBB sangat bergantung pada Negara pemegang hak veto.

PBB dalam sejarahnya dibentuk oleh Negara pemenang perang dunia II, sebagai Negara pemenang perang ia memiliki hak eksklusif berupa hak veto. Dalam perjalanan selanjutnya hukum internasional yang hendak dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi internasional yang hendak dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi internasional seringkali gagal dilaksanakan karena munculnya hak veto. Negara lain tidak berwenang atas hak veto tak memiliki suara dalam tubuh PBB. Inilah sesungguhnya awal dari ketiadaan ruang keadilan dalam tubuh PBB. Sanksi hukum tidak dapat dijatuhkan ketika muncul veto. Tidak ada lagi adagium hukum bahwa suara tertinggi adalah hukum, semuanya tergantung pada lobi-lobi dan konspirasi internasional yang mampu menggerakkan Negara pemegang hak veto untuk berpihak kepadanya.

Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.<sup>15</sup> Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil.<sup>16</sup> Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.<sup>17</sup>

Dalam kondisi apapun orang-orang sipil harus menerima perlindungan berkaitan dengan kehormatan, kemuliaan, hak-hak keluarga, ideologi dan pelaksanaan ritual keagamaan serta adat-istiadat dan tradisi. Kapan dan dalam kondisi apapun, mereka harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi. Tidak boleh melakukan aksi-aksi perampokan, pencurian, atau penyiksaan terhadap mereka dan harta benda milik mereka.<sup>18</sup> Serta memaksa, baik jasmani dan rohani, untuk memperoleh keterangan atau informasi; menimbulkan penderitaan jasmani; menjatuhkan hukuman kolektif; mengadakan intimidasi, terorisme; tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera.<sup>19</sup>

Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*safety zone*). Perlu kita ketahui kawasan keselamatan ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah

<sup>15</sup> Protokol tambahan I tahun 1977, pasal 48

<sup>16</sup> Protokol tambahan I tahun 1977, pasal 50

<sup>17</sup> Protokol tambahan I tahun 1977, pasal 61-67,76,79

<sup>18</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949, pasal 33

<sup>19</sup> Muhammad Sayyid Tanthawi, Syaikh Al-Azhar, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam*, International Committee of the red cross (ICRC) delgasi regional indonesia, Jakarta, 2008 hal 98

yang dinetralisirkan (netralized zone). Apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daerah netral, berdasarkan pasal 15 Konvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang berstatus "hors de combat" namun juga orang-orang sipil yang berada dalam daerah tersebut, namun mereka tidak turut serta dalam permusuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer selama mereka berdiam dalam batas-batas daerah netral tersebut. Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang yaitu, orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak atau balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.
4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menuntut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil lainnya pada

waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil.<sup>21</sup>

Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti transportasi, bangunan-bangunan khusus, maupun lambing-lambang khusus. Apabila sedang dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus dan sewajibnya dihormati (respected) dan dilindungi (protected). "Dihormati" berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka sengketa bersenjata; sedangkan pengertian "dilindungi" adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran militer.

Berbeda dengan Konvensi-konvensi yang lain, konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil merupakan konvensi yang sama sekali baru. Perlindungan terhadap penduduk sipil sebelumnya diatur dalam Konvensi Den Haag mengenai hukum dan kebiasaan perang didarat, dalam bab yang mengatur pendudukan. Dalam bab tersebut terdapat 15 pasal yang memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di daerah pendudukan. Karena kemajuan teknik persenjataan modern, dan mengingat kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, maka menjadi semakin sulit untuk mencegah penduduk sipil turun menjadi korban serangan musuh. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan hukum perang tradisional secara negatif, tidak cukup lagi. Diperlukan perlindungan yang lebih positif.<sup>22</sup>

Kasus Marvi Marvara yang telah menimbulkan korban jiwa memerlukan hukum internasional untuk melindungi warga internasional. Israel telah melakukan blokade jalur perbatasan Gaza sejak Juni 2007. Blokade ini menyebabkan penduduk Gaza kelaparan karena Israel menghentikan pengiriman barang ke Jalur Gaza, termasuk bahan makanan dan bahan bakar. Blokade juga menyebabkan pembangkit listrik dimatikan. Israel memberikan BBM dalam jumlah terbatas melewati perbatasan Gaza, tetapi Israel

<sup>20</sup> International Committee of the Red Cross, *Op.cit.*, hal. 38

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hal. 92

menghadang pengiriman makanan. Pada tanggal 31 Mei 2010 Senin dini hari, pasukan komando Israel menyerang armada kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Kapal Mavi Marmara merupakan salah satu dari 6 kapal yang tergabung dalam armada The Freedom Flotilla dan membawa 563 relawan dari 31 negara. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dan meringankan penderitaan warga Gaza dari blokade yang telah dilakukan oleh Israel. Pada saat penyerbuan, Kapal Mavi Marmara berada di 65 km (104mil) yang merupakan ZEE dan telah masuk ke dalam yurisdiksi blokade Gaza. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam penyerbuan Kapal Mavi Marmara yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa karena Israel menyerbu kapal kemanusiaan yang membawa relawan kemanusiaan, penduduk sipil dan jurnalis yang mendapat perlindungan dalam Konvensi Jenewa dan pelanggaran terhadap Statuta Roma karena penyerbuan yang dilakukan oleh Israel ke Kapal Mavi Marmara merupakan kejahatan perang yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 (b) bagian (iii) yaitu secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan.<sup>23</sup>

Relawan kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan Konvensi Jenewa tergolong dalam golongan non-kombatan yang merupakan organisasi penolong lain ialah perhimpunan penolong nasional yang bukan Palang Merah yang kegiatannya bertujuan membantu orang yang dilindungi, khususnya penduduk sipil warga negaranya, yang ditahan atau ditawan. Bantuan yang diberikan itu termasuk bantuan spiritual.

Bantuan yang dapat diberikan kepada tahanan dan tawanan perang di wilayah yang diduduki itu terinci dalam tiga macam kegiatan, yakni pemberian sumbangan kegiatan keagamaan dan bantuan memanfaatkan waktu senggang. Disamping pasal 63 par. 2 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 juga melindungi organisasi khusus yang bersifat non-militer yang bertujuan untuk menolong kehidupan masyarakat sipil. Perhimpunan ini dalam Protokol tambahan Konvensi Jenewa I tahun

1977 dikembangkan menjadi organisasi pertahanan sipil.

Kapal yang diserang oleh Israel tersebut juga mengangkut wartawan dari berbagai belahan dunia, padahal wartawan yang bertugas di daerah pertikaian bersenjata, berada di wilayah pertikaian bersenjata berada dibawah perlindungan Konvensi Jenewa 1949. Pasal 79 protokol I komperensi tentang pengesahan dan perkembangan Hukum Humaniter Internasional pada 1977 menyatakan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi perlindungan selama mereka tidak melakukan tindakan yang secara merugikan mempengaruhi status sipilnya.<sup>24</sup>

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, penyerangan Israel atas kapal kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan. Pertama, serangan dilakukan di wilayah perairan internasional. Kedua kapal sedang membawa bantuan dan mengangkut warga sipil yang telah terbukti tidak membawa senjata. Tidak ada satupun konvensi internasional melarang bantuan kemanusiaan semacam itu. Bahkan, majelis umum PBB menyatakan bahwa pemberian bantuan internasional kepada penduduk sipil yang berada dalam peperangan sesuai dengan piagam PBB, deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) dan instrument hak asasi manusia internasional lainnya.

Masyarakat internasional mengancam aksi brutal pasukan Zionis itu karena berlangsung di wilayah laut lepas (perairan internasional) dan bukan di wilayah perairan Israel. Dalam perspektif hukum internasional, filosofi *mare libellum* (free sea) berlaku bagi semua kawasan samudra/laut lepas. Bahwa menurut Konvensi PBB tentang hukum laut (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS) tahun 1982, laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi Negara manapun. Di laut lepas, yang berlaku adalah kemerdekaan navigasi dan pelayaran. Setiap Negara dapat menikmati kebebasan-kebebasan di laut lepas, diantaranya adalah kebebasan untuk berlayar. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut pasal 87 dari UNCLOS.

<sup>23</sup> <http://digilib.unila.ac.id/105/>

<sup>24</sup> Konvensi Jenewa Pasal 79 protokol I

Pasal 6 dari Konvensi Jenewa tahun 1958 menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera Negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan hukum Negara bendera kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan hukum Negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut. Artinya, sebuah kapal yang berbendera suatu Negara dianggap sebagai bagian wilayah teritorial Negara tersebut. Wilayah teritorial ini akan berkaitan kedaulatan bagi Negara tersebut, termasuk untuk memberlakukan hukum Negara tersebut. Hal ini juga dijamin dalam pasal 92 UNCLOS. Oleh karena itu penyerangan terhadap kapal Marvi Marmara yang berbendera Turki tidak dapat dibenarkan dan dapat tergolong sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Turki.

Hal ini juga berkaitan dengan keamanan laut. Bahwa laut bias dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman dan gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut. Diantaranya adalah laut lepas bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisir dengan kekuatan bersenjata ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase, maupun aksi teror bersenjata. Dan bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional

Israel berdalih bahwa penembakan yang dilakukan pasukan komando Israel terhadap penumpang Mavi Marmara adalah untuk membela diri. Hal ini sangat tidak bisa diterima oleh nalar logika kita, karena logika semacam itu tidak dapat diterima secara akal sehat karena berbagai media dan video yang beredar jelas-jelas menunjukkan bahwa pasukan Israel lah yang menyerbu kapal tersebut. Selain itu, dengan latar belakang penumpang kapal seperti itu, masuk akal tidak mereka menyerang pasukan khusus Israel.

Penggunaan senjata oleh pasukan Israel dengan alasan untuk membela diri haruslah sesuai dengan prinsip dasar proporsionalitas dan prinsip diskriminasi sesuai dengan hukum humaniter internasional. Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang

berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer. Artinya, apakah langkah atau serangan tersebut sebanding dengan yang mereka terima dan berkaitan dengan tujuan militer.<sup>25</sup>

Prinsip ini tentu harus dihormati oleh Israel, karena tercantum dalam pasal 35 ayat (2) protokol tambahan I Konvensi Jenewa. Adapun prinsip diskriminasi, adalah prinsip untuk membedakan sasaran militer (combatans) dan sipil (non-combatans). Bahwa terdapat larangan untuk menyerang penduduk sipil dan objek-objek sipil yang lain, bahkan jika target militer, serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang jika hal tersebut tetap membuka kemungkinan untuk melukai warga sipil. Perbuatan Israel dengan menembaki relawan dan wartawan yang tidak bersenjata dalam kapal Marvi Marmara adalah sebuah kejahatan kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 Statuta Roma. Bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atas sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil. Dalam perspektif hukum HAM internasional, jenis kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut adalah bagian dari jenis kejahatan-kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional (pasal 5 Statuta Roma).

Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan dan wartawan termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut protokol I Konvensi Jenewa 1977. Dan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma tahun 1998. Juga bertentangan dengan berbagai instrument HAM internasional seperti DUHAM 1948, konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 yang menggariskan sebuah prinsip bahwa semua orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.

Resolusi Majelis Umum juga menyetujui resolusi konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit merah Internasional yang ke-12 (Konvensi Wina 1965) yang mencantumkan tiga prinsip

---

<sup>25</sup> "Kasus Kapal Mavi Marmara: Israel Menolak Diselidiki" <http://www.tempo.co/read/news/2010/06/03/115252358/Kasus-Kapal-Mavi-Marmara--Israel-Menolak-Diselidiki> diakses pada 12 Desember 2013



dasar tentang kegiatan dalam pertikaian bersenjata, salah satunya adalah dilarang melakukan penyerangan terhadap pemukiman sipil, dan harus selalu dibedakan Antara orang yang ikut serta dalam pertempuran dengan penduduk sipil sehingga sebanyak mungkin penduduk sipil tidak terlibat.

Majelis umum menegaskan bahwa tempat tinggal, tempat perlindungan, wilayah rumah sakit serta instalasi lain yang digunakan penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran operasi militer. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan korban akibat pembalasan, pemindahan secara paksa atau serangan lain terhadap integritas mereka. Berkaitan dengan pelanggaran HAM, pasal 5 Universal Declaration of Human Right juga menegaskan bahwa, "no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Oleh karena itu, penyerangan terhadap kapal tersebut adalah hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Terdapat juga kasus Razan al Najjar, perawat Palestina yang ditembak mati oleh tentara Israel, Razan adalah seorang perawat yang bekerja secara sukarela untuk Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

Razan ditembak saat sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Gaza, 1 Juni 2018. Dia sedang berusaha menolong korban yang terluka.

Mengenakan baju putih, seragam paramedis, "Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas, tapi tentara Israel menembak dan dia tertembak di dada," kata seorang saksi yang minta namanya dirahasiakan kepada kantor berita *Reuters*.

"Menembak anggota medis adalah kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa," kata PMRS. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengaku "sangat prihatin" dan menyerukan pentingnya perlindungan untuk pekerja medis.<sup>26</sup>

### **Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional**

Ketentuan-ketentuan yang termuat baik dalam Konvensi Jenewa maupun dalam

protokol I hanya memberikan kerangka hukum yang umum saja, selanjutnya bagi Negara penandatanganan harus melengkapi ketentuan tersebut di tingkat nasional. Pelanggaran yang dinyatakan berat, terdaftar dalam dalam Konvensi-konvensi Jenewa akan tetapi daftar dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun. Namun demikian belum tentu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak terdaftar sebagai pelanggaran berat otomatis akan dilihat sebagai pelanggaran ringan, dalam hal ini perlu mempertimbangkan pula ketentuan hukum konvensi lainnya serta peraturan internasional. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Antara lain pembunuhan yang disengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

Dalam Konvensi Jenewa IV lebih spesifik tentang pelanggaran yang berupa deportasi dan pemindahan secara tidak sah, penahanan yang tidak sah, penyanderaan. Hal ini sudah jelas bahwa dalam kasus penyerangan kapal Marvi Marmara yang dilakukan oleh Israel kepada para relawan yang berada diatas kapal tersebut telah melanggar Konvensi Jenewa. Lebih relevan dengan protokol tambahan I yaitu serangan terhadap penduduk sipil (non-kombatan), serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil atau objek sipil, dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat atas badan atau kesehatan. Pelanggaran juga dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang diberikan hukum Jenewa. Sedangkan pelanggaran yang dikategorikan tidak berat adalah setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat namun yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Serta dalam konvensi jenewa protokol tambahan II pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan harus dihormati dan dilindungi dan harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban atau misi kemanusiaan mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk

<sup>26</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400>

melaksanakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. Dan juga dijelaskan mereka para petugas kesehatan dan keagamaan atau relawan kemanusiaan dalam tugasnya mereka tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (skala prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (medical grounds).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata (kombatan) harus bisa membedakan yang mana objek yang dapat diserang secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan berupa prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yaitu prinsip pembedaan. Prinsip ini dapat membedakan kedudukan seseorang atau kelompok relawan kemanusiaan dan apa yang harus dilakukan oleh kombatan terhadap non-kombatan.
2. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma 1998.

### B. Saran

1. Dibutuhkannya konsistensi terhadap penegakan hukum humaniter. Sinegritas antara Negara dan lembaga-lembaga internasional untuk menjunjung tinggi hukum humaniter sehingga tidak ada lagi relawan kemanusiaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dalam hukum humaniter internasional ketika dalam konflik bersenjata. Dibutuhkan sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter.
2. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip pembedaan dan kedudukan relawan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih

terhadap misi yang dibawa oleh para sukarelawan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassesse, *Hak asasi manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Dr. Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- KGPH. Haryomataram, S.H., *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- M. Sanwani Nasution, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, 1980.
- Muhammad Sayyid Tanthawi, Syaikh Al-Azhar, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam*, International Committee of the Red Cross (ICRC) delgasi regional indonesia, Jakarta, 2008.
- Patricia Halim, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Kasus Blokade Jalur Gaza*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Pengantar Hukum Humaniter, Prof. KGPH Haryomataram, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 2 (Bagian Khusus)*, ARMICO, Bandung, 1985.